

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**



LAPORAN AKHIR

**DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI TAHUN 2021
DI KABUPATEN PASAMAN**

Tim Penyusun :

Rini Juita, MA (Ketua/ Koordiv SDM, Organisasi, dan Data Informasi)

Novia Nanda, S.E (Staf SDM, Organisasi, dan Data Informasi)

Ridho Nugraha P, S.Pd (Staf SDM, Organisasi, dan Data Informasi)

TAHUN 2021

Jl. Imam Bonjol No. 90 Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Divisi Dukungan Sumber Daya Manusia Dan Organisasi dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas selesainya Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2021 di Kabupaten Pasaman.

Secara substansial laporan ini merupakan kewajiban dan hasil dari tugas pokok Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan Tahapan Pemilu secara Periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan kepada Publik. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pengelolaan organisasi selanjutnya. Tentunya dalam pembuatan laporan akhir ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari isi maupun susunannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk tujuan kemaslahatan yang lebih baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kedepannya.


Lubuk Sikaping, Desember 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd.

SURYA EFITRIMEN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'aalamiin, puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi tahun 2021 di Kabupaten Pasaman diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah islam hingga sampai kepada kita, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau.

Secara substansial laporan ini merupakan kewajiban dan hasil dari tugas pokok Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan Tahapan Pemilu secara Periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan". Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

Laporan Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi ini menguraikan terkait Tugas, Wewenang, Kewajiban sebagaimana diatur dalam UU dan Peraturan Bawaslu, Tugas, Wewenang, Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 101 s.d 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi juga diberi wewenang perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Dalam laporan ini, juga menguraikan dukungan SDM dan Organisasi, bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas, realisasi program dan anggaran APBN di Kabupaten Pasaman, program/kegiatan yang telah dilakukan, program/kegiatan yang tidak dianggarkan, serapan anggaran APBN selama tahun 2021 mencapai 89%. selanjutnya menguraikan hambatan dalam pengusulan anggaran, serta rekomendasi. Selama tahun 2021, dukungan APBN cukup memadai bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman dan sudah dilaksanakan secara maksimal untuk semua kegiatan dan program yang ada.

Tidak lupa juga kami menguraikan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas secara berjenjang. Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya juga diberikan kepada Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana Pasal 104 huruf b UU Pemilu. Kewajiban juga bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk melakukan pembinaan terkait peningkatan kapasitas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang bertujuan agar Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Sekretariat semakin optimal. Bentuk-bentuk Pembinaan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pengawas pemilu dan kesekretariatan, bedah aturan, dan peningkatan kinerja staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Tentunya, kami juga menyampaikan terkait penghargaan yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yakni sebagai Terbaik I pada Kategori Video Tutorial Adjudikasi Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa 2021 dan Terbaik II pada Kategori Ter SIMP (Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas). Beberapa hambatan dalam melakukan pembinaan juga disampaikan pada laporan ini, serta apa saja rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan kedepannya.

Atas nama Bawaslu Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk peningkatan kinerja pengawasan tahapan Pemilihan dimasa yang akan datang. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan balasan pahala yang setimpal akan keterlibatan semua unsur dengan harapan laporan ini menjadi buah inspirasi dalam pengembangan dan pemanfaatan besar bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lubuk Sikaping, Desember 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA

Ttd.

RINI JUITA, MA

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas, Wewenang, dan kewajiban.....	3
1. Tugas, Wewenang, Kewajiban sebagaimana diatur dalam UU dan Peraturan Bawaslu.....	3
2. Tupoksi Kabupaten/ Kota Dalam Penganggaran.....	7
3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Laporan.....	8
B. Ruang Lingkup Laporan.....	8
BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI	
A. Program dan Anggaran APBN	
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN.....	10
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.....	23
B. Dukungan SDM	
1. Peranan Bawaslu Kabupaten Dalam Pembentukan Panwaslu Ad Hoc.....	24
2. Pembentukan Panwaslu Ad Hoc dan Pembinaan.....	24
BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	
A. Dasar Hukum.....	26
B. Tujuan Pembinaan.....	26
C. Bentuk-Bentuk Pembinaan.....	26
1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu.....	26
2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu.....	30
3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu	31
4. Pembinaan Berdasarkan Putusan DKPP dan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.....	31
5. Penghargaan.....	31
D. Dukungan dan Hambatan Dalam Melakukan Pembinaan.....	31
BAB III EVALUASI DAN REKOMENDASI	
A. Evaluasi.....	32
B. Rekomendasi.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Program/Kegiatan.....	10
Tabel 2	Program/Kegiatan yang Dilakukan.....	11
Tabel 3	Program/Kegiatan Yang Tidak Didukung Anggaran.....	22
Tabel 4	Serapan Anggaran APBN Per Tahun 2021.....	22
Tabel 5	Besaran Anggaran APBN Per bulan.....	22
Tabel 6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu.....	27
Tabel 7	Ketersediaan Wadah Konsultasi di Bawaslu Kabupaten Pasaman.....	28

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilu Demokratis beserta prosedur yang digunakannya dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat didalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Indonesia sendiri, prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu dituangkan dalam pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi "*Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*". Demikian juga pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Per PPU Nomor 1 tahun 2014. selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dielaborasi lebih lanjut dalam asas-asas penyelenggara pemilu seperti yang tertuang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemilu, Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu dan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik dari dua lembaga sebelumnya. KPU dan Bawaslu mempunyai pasukan mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan sampai kepada tingkat TPS. Jajaran penyelenggara yang bersifat permanen atau tetap hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota dan jajaran penyelenggara tingkat kecamatan, kelurahan, dan TPS bersifat *Ad Hoc* atau sementara.

Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya. Bawaslu diatur dalam bab II Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu


juga didukung oleh unit kesekretariatan dengan nomenklatur Sekretariat Bawaslu Provinsi. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/kota dengan nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Bawaslu juga memiliki kewenangan utama Pengawas Pemilu mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Bawaslu Republik Indonesia Rabu, 15 Agustus 2018 telah resmi melantik Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, setelah Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman, menetapkan Rini Juita, MA sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman. Dalam Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman ditetapkan bahwa Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi adalah Rini Juita, MA, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan antar Lembaga adalah Mesrawati, SE, dan Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa adalah Kristian, S.pd.I. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Pasaman juga didukung oleh unit kesekretariatan dengan Koordinator Sekretariat Refki Mukhliza, SH.MH dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Alberd, A.Md didukung juga dengan 16 orang Staf Sekretariat.



Pada 7 September 2021, terjadi penggantian Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman saat ini adalah Al Ikhwan, S.H dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Susi Nofenti, S.E serta didukung dengan 16 orang staf Sekretariat.

Struktur Bawaslu Kabupaten Pasaman



Sumber Data : Berita Acara Rapat Pleno

Struktur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman



NO.	NAMA	JABATAN
1	SUSI NOFENTI, S.E	BPP
2	NOVIA NANDA, SE	PELAKSANA TEKNIS
3	DERI RAHMAD, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
4	ELMA PEBRIANTI, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
5	INDRA SAPUTRA, S.PT	PELAKSANA TEKNIS
6	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
7	RIDHO NUGRAHA P , S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
8	GITA MUSTIKA, SE	PELAKSANA TEKNIS
9	ANDRI FIRDAUS, SH	PELAKSANA TEKNIS
10	AHMAD SUHENDRA, SH	PELAKSANA TEKNIS
11	MARDIYANTO, SH	PELAKSANA TEKNIS
12	WINDA, SE	PELAKSANA TEKNIS
13	RONI AFDHAL, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
14	ROMARIO, S.Pd	PELAKSANA TEKNIS
15	REWITA FITRI	PRAMUBHAKTI
16	DAPID ANTONI	KEAMANAN KANTOR
17	PRENGKI WRITAMA	KEAMANAN KANTOR

Sumber data : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU dan Peraturan Bawaslu

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Dalam Pasal 102, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi :

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi “Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tupoksi Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penganggaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa "*Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan fungsi : a) perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, d) pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS*".

Sementara sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Pada Ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93, sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu juga mengatur dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, yakni dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0135/KU.00.03/K1/03/2021 tentang Penegasan Perihal Pembayaran Biaya Paket Data dan Komunikasi, Perjalanan Dinas, serta Kegiatan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor

3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyampaian Laporan

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai Pengawas Pemilihan Umum, setelah melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman berkewajiban melaporkan hasil pengawasan tiap tahapan atau sesuai kebutuhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/kota berkewajiban Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan*", dan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terkait ketentuan penyusunan laporan sebagai berikut :

- a. Pasal 34 ayat (3) huruf i berbunyi "Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mengoordinasikan fungsi penyiapan laporan tahapan Pemilu atau Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi"
- b. Pasal 78 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan akhir kinerja dan laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota*"
- c. Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari:a.laporan tahapan Pemilu dan/ atau Pemilihan;b.laporan tahunan; c.laporan periodik; dan/ atau d.laporan divisi,yang disusun oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/ Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS secara berjenjang*"

B. Ruang Lingkup Laporan

1. Kegiatan Kelembagaan

Bawaslu Kabupaten Pasaman mengutamakan pencegahan, pengawasan, penindakan, Mengelola, memelihara, dan merawat arsip, mengevaluasi dan melakukan sosialisasi, serta dukungan administrasi dan anggaran dalam melaksanakan tugas. Kewajiban juga bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk melakukan pembinaan terkait peningkatan kapasitas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang bertujuan agar Kinerja Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Sekretariat semakin optimal.

Ada beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, sebagai berikut :

- a. Rapat Biasa
- b. Peningkatan Kapasitas
- c. Sosialisasi
- d. Rapat Di Kantor
- e. Pelaksanaan Pengawasan dimulai dari tahapan persiapan sampai berakhirnya tahapan Pemilihan Umum dan pemilihan, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan program pengawasan Audit Daftar Pemilih Berkelanjutan.

2. Dukungan Anggaran APBN

Kemampuan dukungan Anggaran APBN dalam pelaksanaan tugas di Bawaslu Kabupaten Pasaman, dan besaran serapan anggaran APBN dari Januari s.d Desember 2021, dan Hambatan dalam penggunaan Anggaran APBN, serta rekomendasi yang diberikan Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap hal-hal yang dirasa perlu perbaikan.

3. Pembinaan

Bentuk-bentuk Pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap jajaran internal atau Sekretariat serta uraian tentang dukungan dan hambatan dalam melakukan pembinaan untuk optimalisasi kinerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman

BAB II
DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

A. Program dan Anggaran APBN

1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

a. Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

Bawaslu telah menganggarkan kebutuhan - kebutuhan bagi internalnya sesuai dengan program kerja dan kegiatan sehingga kebutuhan secara internal tercukupi sesuai dengan output yang diharapkan, seperti terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan, kegiatan Rapat Biasa, dan Sosialisasi, Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan. Dengan adanya anggaran APBN sudah sangat mendukung dalam operasional rutin perkantoran Bawaslu Kabupaten Pasaman, seperti dukungan dalam pembelian ATK, penggandaan, pembayaran tagihan Listrik, Air dan langganan Internet, dan yang paling penting dalam menunjang pelaksanaan tugas yaitu adanya dukungan Anggaran selama masa pandemi Covid 19 yaitu Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan seperti Anggaran Pembelian masker dan hand sanitizer.

Tabel 1
Capaian Program/Kegiatan

NO	KODE KRO/RO/ Komponen	NAMA KRO/RO/ Komponen	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
		CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi	1,741,101,000	1,492,008,592	86%
		5245-Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad- Hoc	223,578,000	212,637,665	95%
1	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8,660,000	7,469,500	86%
	002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	8,660,000	7,469,500	86%
	51	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	4,330,000	3,737,000	86%
	52	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	4,330,000	3,732,500	86%
2	5245.BKC	Pemantauan Lembaga	165,434,000	158,837,465	96%
	002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	165,434,000	158,837,465	96%
	51	Pengawasan Pemilu Partisipatif	5,710,000	4,823,300	84%

NO	KODE KRO/RO/ Komponen	NAMA KRO/RO/ Komponen	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
	54	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	159,724,000	154,014,165	96%
3	5245.EAF	Layanan SDM	20,300,000	20,300,000	100%
	002	Bawaslu Kabupaten/Kota	20,300,000	20,300,000	100%
	54	Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan	20,300,000	20,300,000	100%
4	5245.EAJ	Layanan Data dan Informasi	21,394,000	21,096,700	99%
	002	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	21,394,000	21,096,700	99%
	51	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	21,394,000	21,096,700	99%
5	5245.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7,790,000	4,934,000	63%
	002	Bawaslu Kabupaten/Kota	7,790,000	4,934,000	63%
	51	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program	7,790,000	4,934,000	63%
WA : Program Dukungan Manajemen					
1	4352.EAA	Layanan Perkantoran	1,517,523,000	1,279,370,927	84%
	003	Bawaslu Kabupaten/Kota	1,517,523,000	1,279,370,927	84%
	001	Gaji Dan Tunjangan	451,204,000	435,719,450	97%
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,066,319,000	843,651,477	79%

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

b. Program/ kegiatan yang dilakukan

Tabel 2
Program/Kegiatan yang dilakukan

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Pasaman	30 Maret 2021	Rapat Biasa	Coffee Morning Dalam Rangka Publikasi Hasil Pengawasan serta Ucapan Terima Kasih
2		14-15 Juni 2021	Pembinaan/Bimtek	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas dan kesekretariatan
3		11 Oktober 2021	Rapat Biasa	Rapat dengan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				sekaligus Penandatanganan MoU
4		15 Oktober 2021	Rapat Biasa	Rapat dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman sekaligus Penandatanganan MoU
5		11 November 2021	Pengawasan Partisipatif	Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Tema Peningkatan Pengawasan Partisipatif melalui MoU dengan Melibatkan seluruh SLTA se-Kecamatan Lubuk Sikaping
6		12 November 2021	Sosialisasi	Sosialisasi Pelayanan Data dan Informasi Publik
7		19 November 2021	Rapat di Kantor	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
8		22 November 2021	Rapat di Kantor	Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran
9		15 Januari 2021	Perjalanan Dinas Biasa	pertanggung jawaban keuangan dan pengesahan belanja dana hibah ke dalam DIPA Bawaslu Provisi Sumatera Barat
10		24 Maret 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Perihal Penjemputan Kendaraan Operasional Roda Empat Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota
11	Kabupaten Pasaman	7 April 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka menghadiri Undangan Provinsi Sumatera Barat Perihal Penyampaian Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana APBN Maret 2021
12		5 Mei 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Tahun

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				2020
13		23 Mei 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja Dalam Rangka Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2020-2024 Serta Evaluasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Tahun Anggaran 2021
14		30-31 Mei 2021	Perjalanan Dinas Biasa	menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Rapat Evaluasi
15		30-31 Mei 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rapat Koordinasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021
16		9 Juni 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Penyelesaian administrasi pengembangan WEB SITE PPIP Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun 2020
17		16 Juni 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Mempertanggungjawabkan TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan Untuk Pengembalian TUP (Tambahan Uang Persediaan)
18	Kabupaten Pasaman	11-14 Juli 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Rapat Kerja Terbatas Pembinaan Ketatausahaan Kearsipan dan Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawas Tugas Pengawas Pemilihan Umum Serta Evaluasi Tugas Pengawas Pemilihan Umum Adhoc.
19		23-24 Agustus 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Rapat Kerja Terbatas Untuk Menyamakan Pola Pemahaman

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Pengisian Kosinoner dan Klasifikasi Informasi yang di Upload di Website PPID Bawaslu Kabupaten /Kota
		29 Agustus 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangna Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rapat Kerja Terbatas Evaluasi Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota se - Sumatera Barat Tahun 2020 Terhadap Identifikasi Kelengkapan data Permintaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat
21		31 Agustus-1 Oktober 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangfka Kegiatan Rapat Kerja Terbatas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
22		9 September 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Pertanggung Jawaban TUP 3 Periode Juli -September 2021
23		9 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Bonjol
24		9-10 September 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Rapat Kerja Terbatas Pengelolaan Barang dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
25		13 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Lubuk Sikaping
26	Kabupaten Pasaman	14 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao Selatan
27		14-15 September 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Rangka Menilai Keberhasilan dan Efektifitas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.
28		15 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
29		16 September 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Pembukaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Kabupaten Tanah Datar Bagi Bawaslu Kabupaten / kota se Sumatera Barat
30		17 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Mapat Tunggul
31		20 September	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Simpang Alahan Mati
32		20 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Padang Gelugur
33		20 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Panti
34	Kabupaten Pasaman	21 September 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Pembukaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluah Kota Bagi Bawaslu Kabupaten / kota se Sumatera Barat
35		22 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Wali Nagari Se Kecamatan Tigo Nagari
36		23 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao Utara
37		24 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Dua Koto
38		27 September 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao
39		1 Oktober 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Perihal Penyelesaian Sengketa Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten Pasaman
40		12-13 Oktober 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Pembukaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 di Kota Bukittinggi Bagi Bawaslu Kabupaten Kota Se Sumatera Barat
41		18 Oktober 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Barang Dugaan Pelanggaran Kepada Pemilik Barang
42		21-22 Oktober 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 dan Pertanggung Jawaban Dana TUP bagi Bawaslu Kabupaten / Kota.
43	Kabupaten	25 Oktober 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
	Pasaman			Rangka Menghadiri Pembukaan Kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah Tahun 2021 di Kota Bukittinggi bagi Bawaslu Kabupaten Kota Se- Sumatera Barat
44		2 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Lubuk Sikaping
45		3 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Bonjol
46		4-5 November 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Rapat Kerja Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan Bawaslu Kabupaten / Kota
47		4 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dalam Rangka melakukan Audit II Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari se Kecamatan Dua Koto dan Menghadiri Undangan dari Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dalam rangka sosialisasi terkait Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Penyuluh Agama Islam Non PNS se Kabupaten Psaman
48		4 November 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Penyuluhan Pengisian SPT masa diLingkungan Bawaslu Kabupaten / Kota
49		5 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Wali Nagari Se Kecamatan Rao Selatan
50		8 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
51		9 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Padang Gelugur
52		10 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Tigo Nagari
53		10 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Simpang Alahan Mati
54		15-16 November 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Kegiatan Malam Penghargaan Video Tutorial Penyelesaian Sengketa
55	Kabupaten Pasaman	17 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao
56		17-19 November 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Evaluasi Program Kerja Divisi Pengawasan Tahun 2021 Dan Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu RI
57		18 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao Utara
58		19 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Panti
59		23-24 November 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Rangka Rapat Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 dan Pertanggungjawaban dana TUP bagi Bawaslu Kabupaten / Kota
60		25 November 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit II Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Mapat Tunggul
61		28-30 November 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam rangka menghadiri Undangan Bawaslu RI Nomor :3122/PP.00.00/K1/11/2021 perihal Undangan Sebagai Peserta Rapat Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran
62		6 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Lubuk Sikaping
63	Kabupaten Pasaman	6 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Integritas data Internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten / Kota dalam Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
64		7 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Bonjol
65		7 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Padang Gelugur
66		7 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Pengambilan ATM Chip Virtual Accoun
67		8-9 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Rakertas

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Penyusunan Laporan Akhir Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa Tahun 2021 dan Konsolidasi dan Integrasi data Pemmnyeelasain Sengketa Kab/Kota Se sumatera Barat
68		10 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Simpang Alahan Mati
69		10 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao Utara
70		13 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Dua Koto
71		13 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao
72		14 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Mapat Tunggul
73	Kabupaten Pasaman	14 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
74		14 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Panti
75		15 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Rao Selatan
76		15 Desember 2021	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Audit Tahap III Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan		Keterangan
		Tgl	Bentuk Kegiatan	
1	2	3	4	5
				Kantor Wali Nagari Se Kecamatan Tigo Nagari
77		16-17 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka menilai keberhasilan dan efektifitas Pelaksanaan Program Kerja Penanganan Pelanggaran Tahun 2021 di Bawaslu Kabupaten/Kota
78		19-20 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam rangka Menghadiri Undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Perihal Rapat Kerja Pembuatan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Bawaslu Kabupaten /Kota
79	Kabupaten Pasaman	20 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam rangka mengantarkan Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
80		21-23 Desember 2021	Perjalanan Dinas Biasa	Dalam rangka mengantarkan Laporan Akhir Divisi SDM dan Organisasi ke Bawaslu RI
81		24 Desember 2021	Rapat Biasa	Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Audit DPB menuju Pelaksanaan Pikada tahun 2024
82		27 Desember 2021	Rapat Biasa	Evaluasi Netralitas ASN dengan Stakeholder

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Kab. Pasaman

c. Program/Kegiatan yang tidak didukung anggaran

Adanya beberapa program/kegiatan yang tidak didukung anggaran APBN Bawaslu Kabupaten Pasaman seperti Rapat Evaluasi dengan Stakeholder, Rapat Peningkatan Kapasitas Sekretariat, Pelaksanaan MoU dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan lainnya seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Program/Kegiatan yang tidak didukung Anggaran

No	Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan Yang Tidak Ada Anggaran
1	Kabupaten Pasaman	Rapat Evaluasi dengan Stakeholder
		Rapat Peningkatan Kapasitas Sekretariat di Kantor (Bedah Aturan dan Evaluasi Administrasi dan Arsip)
		Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
		Fasilitas Pojok Pengawasan dan PPID
		Pelaksanaan MoU dalam rangka Pengembangan Pengawasan Partisipatif di beberapa instansi terkait

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

d. Serapan Anggaran

Tabel 4
Serapan anggaran APBN
Januari s.d Desember 2021

No	Kab/Kota	Anggaran		Persentase	Keterangan
		Besaran	Serapan		
1	Pasaman	Rp 451,204,000	Rp 435,719,450	87 %	Belanja Pegawai
		Rp 1,270,273,000	Rp 1,036,665,142	80 %	Belanja Barang
		Rp 19,624,000	Rp 19,624,000	100 %	Belanja Modal
		Rp 1,741,101,000	Rp 1,492,008,592	89 %	

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

Tabel 5
Serapan anggaran APBN Per bulan
Tahun 2021

No	Kab/Kota	Bulan	Realisasi
1	Kabupaten Pasaman	Februari	Rp 98.629.485,-
		Maret	Rp 184.000.751,-
		April	Rp 95.617.000,-
		Mei	Rp 133.627.397,-
		Juni	Rp 163.670.618,-
		Juli	Rp 127.392.826,-
		Agustus	Rp 74.419.200,-
		September	Rp 99.173.000,-
		Oktober	Rp 158.619.552,-
		November	Rp 133.219.498,-
		Desember	Rp 223.639.265,-
			Total

Sumber data : Keuangan Bawaslu Kab. Pasaman

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Anggaran

a. Hambatan Dalam Pengusulan Anggaran

Bawaslu Kabupaten Pasaman karena belum Satuan Kerja (Satker), semua anggaran masih berdasarkan dan turunan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat maka dalam pengusulan Anggaran tidak mengalami hambatan yang signifikan karena dalam pengusulan Anggaran APBN diusulkan oleh Bawaslu Provinsi. Dalam melakukan Revisi RAB diserahkan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing melalui Bawaslu Provinsi tanpa merubah akun dan Program Kegiatan yang sudah ada di RAB. Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan 1 (satu) kali Revisi RAB yang diturunkan oleh oleh Bawaslu Provinsi karena sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan yang diinstruksikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Uji Petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil (Nagari) di Wilayah Kerja Kabupaten/Kota. Maka, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Revisi RAB pada Program Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

b. Kemampuan Dukungan Anggaran Dalam Pelaksanaan Tugas

Pada Bawaslu Kabupaten Pasaman dukungan anggaran APBN kurang cukup memadai karena masih terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas tetapi tidak didukung oleh anggaran APBN, meskipun begitu Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah melaksanakan secara maksimal untuk semua kegiatan dan program yang ada.

c. Rekomendasi

Revisi anggaran yang dilakukan oleh Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hendaknya melibatkan Bawaslu Kabupaten/kota karena keadaan setiap Kabupaten/Kota tidaklah sama kebutuhan dan keadaan geografisnya, sehingga kebutuhan masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda yang mengakibatkan serapan anggaran lebih maksimal, sehingga perlu percepatan satker (Satuan Kerja) di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Perlunya semacam Panduan atau pedoman di setiap pelaksanaan program/ kegiatan yang lebih detail pada setiap program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga mempermudah dalam mempertanggung jawabkan dalam laporan keuangan pada pelaksanaan program/kegiatan.

B. Dukungan SDM

1. Peranan Bawaslu Kabupaten dalam pembentukan Panwaslu *Ad hoc*

Dalam Pembentukan Panwaslu Ad hoc (Panwaslu Kecamatan), Bawaslu Kabupaten Pasaman berpedoman pada Juknis Pembentukan, SOP, dan ketentuan Pembentukan Pengawas Ad Hoc yang diturunkan oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dalam Pembentukan dan Penyaringan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan Supervisi disetiap proses tahapan pembentukan yang dilakukan oleh Panwascam. Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melaporkan setiap proses pembentukan yang dilakukan oleh Panwascam ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara berkala, begitu juga jika ada kendala dalam proses pembentukan, Bawaslu Kabupaten Pasaman berkoordinasi dan berkonsultasi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. Pembentukan Panwaslu Ad Hoc dan Pengganti Antar Waktu

Bawaslu Kabupaten Pasaman membentuk Panwaslu Kecamatan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019. Sementara Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pembentukan dan perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa berpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020 dan pembentukan Pengawas TPS berpedoman pada Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilihan 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 tanggal 9 November 2020 Tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Pada 31 Januari 2021, masa kerja Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berakhir dan tidak lagi menjadi pengawas Pemilu, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dan berakhir paling lama 2 (dua) bulan setelah tahapan Pemilihan selesai".

- b) Surat Edaran Ketua Badan Pemilihan Umum Nomor : 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c) Surat Edaran Ketua Badan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0357/BAWASLU/PR.00/XII/2020 tentang Penegasan Masa Kerja Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc dan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang mengatakan bahwa Akhir masa kerja Pengawas Pemilihan Ad Hoc (Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa) masa kerjanya berakhir sampai dengan bulan Januari 2021.

Setelah Jajaran Panwaslu ad hoc habis masa kerjanya, maka belum ada Pembentukan Panwaslu Ad Hoc di tahun 2021, sehingga untuk Pengganti Anar Waktu tentu belum juga ada.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM

A. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam melakukan pembinaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
4. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021;

B. Tujuan Pembinaan

Adapun tujuan dilakukannya Pembinaan adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kelurahan/Desa, PTPS, Pengawas TPS yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

C. Bentuk-Bentuk Pembinaan

Pembinaan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu, meliputi ;

- a. Bimbingan Teknis tentang gambaran umum kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai tata cara dan tata kerja

Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tanggal 14-15 Juni 2021 yang bertujuan untuk Meningkatkan kekompakan dan kebersamaan, meningkatkan kejujuran dalam pekerjaan, dan meningkatkan komunikasi, serta memahami pentingnya Fokus dalam pekerjaan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman ini dilaksanakan agar terciptanya inovasi-inovasi dalam pekerjaan, meskipun belum adanya tahapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tentunya aktifitas pekerjaan di Bawaslu Kabupaten Pasaman masih ada, walupun dengan intensitas kerja yang tergolong rendah, sehingga dapat melatih dengan tidakan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2021 telah dilaksanakan Rapat Biasa Ketua/Kordiv SDM, Organisasi, dan Data Informasi bersama Staf SDM, Organisasi, dan Data Informasi dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi peningkatan Kinerja Staf SDM Organisasi, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pasaman, rapat ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan membenahi tata kelola administrasi, Rapat Bedah Aturan bersama Staf Sekretariat, rapat ini dilaksanakan dalam rangka membedah aturan Undang-Undang, Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, serta Pedoman Teknis yang ada.

Pembinaan serta peningkatan Kapasitas pengawas pemilu dan sekretariat di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman juga sering dilakukan dalam rangka diskusi peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan Peraturan KPU.

Tabel 6
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Kab/ Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6
Kabupaten Pasaman	Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan	20	20	diskusi	
	Bedah Aturan Undang-undang dan Perbawaslu, PKPU, dan Pedoman Teknis yang ada	19	19	Pemaparan dan diskusi	Kegiatan ini rutin dilaksanakan sekali dalam seminggu.
	Peningkatan Kinerja Staf SDM, Organisasi, dan Data Informasi	3	3	Ceramah dan Diskusi	Hal-hal yang dievaluasi terkait tata kelola administrasi, data dan informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam memahami regulasi terkait organisasi dan SDM

Kab/ Kota	Judul Bimbingan Teknis	Peserta		Metode yang digunakan	Keterangan
		Asal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kinerja Seluruh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman	20	20	Ceramah dan Diskusi	Evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan disiplin staf sekretariat
	Tadarus bersama	19	19		Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat
	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran,	5	5	Pemaparan dan diskusi	
	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	5	5	Pemaparan dan diskusi	

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Kab. Pasaman

- b. Penyediaan Wadah Konsultasi yang dilakukan dalam membuat keputusan, menyelesaikan persoalan hukum dan/atau persoalan teknis yang terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai pengawas Pemilu

Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan wadah konsultasi bagi siapa saja yang ingin berkonsultasi terkait persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima 6 (enam) permintaan konsultasi, 3 (tiga) diantaranya diarahkan melalui PPID dalam pengurusan permintaan data.

Tabel 7
Ketersediaan Wadah Konsultasi di Bawaslu Kabupaten Pasaman

Kab/kota	Konsultasi			Ket.
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
1	2	3	4	5
Kabupaten Pasaman	Meminta beberapa Data terkait Penelitian yang dilakukan	1. Data Pelanggaran kampanye Tahun 2020 2. Data Penanganan Pelanggaran selama tahapan Kampanye tahun 2020 3. Data strategi khusus mengenai pengawasan 4. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan 5. Bentuk-bentuk pencegahan	Diarahkan permintaan datanya melalui PPID	Setelah berkonsultasi dan melalui Dewan pertimbangan PPID, maka data yang diminta dan bisa diberikan akan dikirimkan melalui email bawaslu kabupaten Pasaman

Kab/kota	Konsultasi			Ket.
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
1	2	3	4	5
		pelanggaran kampanye		
	Meminta beberapa Data terkait Penelitian yang dilakukan	Data sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten Pasaman pada Pilkada 2020	Diarahkan permintaan datanya melalui PPID	Sebelum permintaan data, wawancara terlebih dahulu dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, setelah melalui dewan pertimbangan data yang diminta dikirimkan melalui email
	Meminta beberapa Data terkait adanya Informasi dari masyarakat tentang kenaikan jabatan bagi ASN yang pernah dihukum disiplin oleh KASN	Meminta data nama-nama ASN dan hukuman disiplin yang diberikan oleh KASN	Menjadwalkan pertemuan dengan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab. Pasaman	Data yang diminta tidak bisa diberikan karena data diminta merupakan data pengecualian yang dibolehkan disampaikan ke publik
	Aturan Pengganti Antar Waktu (PAW) bagi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dan Pelaksanaan Pemilu 2024	Aturan-aturan	Disampaikan langsung oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan	Partai Nasdem datang hanya untuk berkonsultasi, sehingga bisa dijelaskan secara langsung
	Pemasangan Alat Peraga Partai Politik di jalan raya pada Acara Musda	Aturan-aturan	Tatap muka langsung dengan pimpinan	Partai Nasdem datang hanya untuk berkonsultasi, sehingga bisa dijelaskan secara langsung sesuai ketentuan yang ada
	Meminta Data terkait penelitian	Meminta Data Nama ASN, Kantor ASN, dan	Diarahkan permintaan	

Kab/kota	Konsultasi			Ket.
	Tujuan	Materi	Rekomendasi	
1	2	3	4	5
	yang dilakukan	nomor kontak ASN yang pernah mendapatkan hukuman disiplin oleh KASN	datanya melalui PPID	

Sumber data : Rekap data SDM Bawaslu Kab. Pasaman

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan pengawas pemilu dan sekretariat terhadap tugas, wewenang dan kewajiban. Pendidikan dan Pelatihan yang akan diberikan adalah terkait dengan tugas dan fungsi pengawas pemilu disetiap tingkatannya, serta memotivasi agar dapat merawat kinerja dengan baik dan benar.

d. Fasilitasi

Bawaslu Kabupaten Pasaman menyediakan ruangan untuk konsultasi, Pojok pengawasan, ruang tunggu/lobby, Media Center sekaligus Ruang Sengketa, serta ruangan PPID. Bawaslu Kabupaten juga menyediakan tempat dan waktu bagi siapa saja yang datang ke Bawaslu Kabupaten pasaman dan ingin berkonsultasi.

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu yang meliputi;

a. Supervisi Dan Inspeksi Mendadak;

Bawaslu Kabupaten Pasaman belum ada melakukan supervisi dan Inspeksi mendadak dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas wewenang serta kewajiban pengawas pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena belum terbentuknya Pengawas Ad Hoc di Kecamatan pada tahun 2021.

b. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban oleh jajaran pengawas pemilu baik yang dilakukan secara berkala maupun untuk tujuan tertentu, namun di Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak terlaksana karena belum terbentuknya Pengawas Ad Hoc di Kecamatan pada tahun 2021, namun evaluasi hanya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman

3. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja pengawas Pemilu, merupakan Pembinaan dan pengawasan sebagai tindak lanjut Putusan DKPP terhadap anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Bawaslu Kabupaten Pasaman selama tahun 2021 tidak ada melakukan pelanggaran kinerja yang berakibat adanya putusan dari DKPP, sehingga tidak adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Bawaslu Kabupaten/kota.

4. Pembinaan berdasarkan putusan DKPP dan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, dengan tidak adanya putusan DKPP yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/kota.

5. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada pengawas pemilu yang lebih tinggi kepada pengawas pemilu di bawahnya, baik atas nama organisasi dan/atau perorangan terkait dengan kecakapan, kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Bawaslu Kabupaten Pasaman belum ada memberikan penghargaan kepada pengawas kecamatan maupun pengawas kelurahan/desa karena belum terbentuknya Pengawas Ad Hoc di Kecamatan dan kelurahan/desa pada tahun ini. Bawaslu Kabupaten Pasaman mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai Terbaik I pada Kategori Video Tutorial Adjudikasi Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa 2021 dan Terbaik II pada Kategori Ter SIMP (Soliditas, Integritas, Mentalitas, dan Profesionalitas).

D. Dukungan dan Hambatan dalam Melakukan Pembinaan

Sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini, menyebabkan banyaknya terjadi refofusing anggaran, sehingga terjadi pengurangan volume kegiatan yang menyebabkan target sasaran semula tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan atau kurang maksimal.

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

1. Capaian target kegiatan terganggu karena:
 - a. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan terjadinya refofusing anggaran, sehingga terjadi pengurangan volume kegiatan. Hal ini menyebabkan target sasaran yang semula direncanakan menjadi kurang maksimal.
 - b. Terdapatnya Honor staf yang berlebih dikarenakan adanya satu orang staf Bawaslu Kabupaten Pasaman yang *resign* (mengundurkan diri) sementara honor yang bersangkutan selama setahun tidak bisa direvisi atau dialihkan ke akun lain.

2. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:
 - a. Apel pagi setiap hari senin mulai jam 08.00 wib
 - b. Rapat mingguan masing-masing divisi (tentatif sesuai kebutuhan)
 - c. Bedah aturan rutin 1 (satu) kali dalam satu minggu
 - d. Tadarus bersama setiap hari Jum'at
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Kesekretariatan
 - f. Rapat Peningkatan Kinerja

3. Anggaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman didukung oleh anggaran yang cukup memadai, namun tidak berjalan maksimal karena pembatasan kegiatan akibat Covid-19 sehingga dilakukan refofusing anggaran.

B. Rekomendasi

- a. Pembinaan

Dalam mewujudkan jajaran pengawas Pemilu yang berkualitas dan berintegritas perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan seperti bimbingan teknis, rapat koordinasi, rapat kerja teknis, supervisi dan monitoring. Sehingga perlunya Bimtek/Pembinaan secara berkesinambungan.

- b. Dukungan Anggaran dan Teknis
 - 1) Setiap kegiatan/program agar hendaknya diturunkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya yang selama ini tidak ada. Hal ini sangat kita butuhkan dalam proses pengekseskuasiannya agar tercapainya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta Proses penyusunan RKA K/L pada tahun anggaran berikutnya agar tetap selalu di dampingi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

- 2) Perlunya semacam Panduan atau pedoman di setiap pelaksanaan program/ kegiatan, sehingga mempermudah dalam mempertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pelaksanaan program/kegiatan

- 3) Untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman yang lebih maksimal, kami mengusulkan untuk dapat didukung dengan anggaran yang meliputi:
 - a. Penambahan penyediaan lemari arsip untuk penyimpanan di karenakan lemari yang tersedia tidak memadai lagi.
 - b. Penambahan proyektor dan layar pendukung.
 - c. Penyediaan hardisk eksternal untuk penyimpanan data.
 - d. Penyediaan mesin penghancur kertas
 - e. Penyediaan mesin foto copy
 - f. Penyediaan Handycam